



YAYASAN PERGURUAN ISLAM

YAYASAN PERGURUAN ISLAM

Jl. Masjid Al Barokah, Duri Mekarum 17 Telp. 8266313 - 8194681

KEPUTUSAN PEMIMPIN UMUM
No. 50/PII-AS/VRI/85

Tentang

MENDIRIKAN SEKOLAH MADRASAH ALIYAH AS-SYAFI'iyah

"DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PEMIMPIN UMUM PERGURUAN ISLAM AS-SYAFI'iyah"

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka pengembangan Perguruan di kampung Dua Jaka sempurna Bekasi Selatan

MEMPERHATIKAN

- a. Bahwa adanya minat dari masyarakat kampung Dua Jaka sempurna Bekasi Selatan, agar perguruan Islam As-Syafi'iyah dapat membuka lembaga Madrasah Aliyah
- b. bahwa adanya tersedia sarana dan prasarana yang mendukung keinginan masyarakat tersebut.

MENGINGAT

- a. Anggaran dasar perguruan Islam As-Syafi'iyah
- b. Anggaran rumah tangga perguruan Islam As-Syafi'iyah
- c. Keputusan Pemimpin Umum Perguruan Islam As-Syafi'iyah

MEMUTUSAKAN

MENETAPKAN

: DENGAN SENANTIASA MENGHARAPKAN RAHMAT DAN IZZAH DARI ALLAH SWT, TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 AGUSTUS 1985 MENDERIKAN SEKOLAH MADRASAH ALIYAH AS - SYAFI'iyah 04 DENGAN ISTIHTIAH SEBAGAI BERIKUT:

Pertama

- : Terhitung mulai Tahun Ajaran 1984/1985, Perguruan As-Syafi'iyah membuka dan menyelenggarakan Madrasah Aliyah As-Syafi'iyah 04 dengan lokasi :
 - 1. Alamat : Jalan Al Barokah
 - 2. Desa : Jakosempurna
 - 3. Kecamatan : Bekasi Selatan
 - 4. Kabupaten : Bekasi
 - 5. Propinsi : Jawa Barat

Kedua

: Madrasah Aliyah As-Syafi'iyah 04 ini kurikulumnya diserahkan kepada kurikulum Departemen Agama.

Ketiga

: Bilemana dalam keputusan ini terdapat kesalahan, akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

DI KELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 3 AGUSTUS 1985

PEMIMPIN UMUM PERGURUAN
AS-SYAFI'iyah
HASYID ABDULLAH SYAFI'iyah
MAKIL PEMIMPIN UMUM

Nomor : 137.

YAYASAN PERCURIUAN ISLAM

AS - SYAFI' IYAH

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal Delapanbelas
Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh empat
(18-10-1984).

-Menghadap kepada saya, YUDO PARIPURNO, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang nama namanya akan disebutkan pada akhir akte ini--
dan telah dikenal oleh saya, Notaris :

1. -Tuan K.H. ABDULLAH SYAFI' IE, Partikular, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Masjid Albarkah (Deli
Matraman) nomor 7, Jakarta Selatan.
2. -Tuan H. ABDUL RASYID, Partikular, bertempat ting-
gal di Jakarta, Jalan Masjid Albarkah nomor 19,
Jakarta Selatan.
3. -Doktoranda Nyonya H. TUTTY ALAWIYAH, Partikular,--
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Masjid Albarkah
nomor 17, Jakarta Selatan.
4. -Tuan H. ABDUL HAKIM, Partikular, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Masjid Albarkah nomor 7, Jakarta--
Selatan.

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;---

-Para Penghadap menerangkan dengan akte ini telah ---
sepakat untuk mendirikan sebuah Badan Hukum berbentuk
Yayasan, dan oleh karena itu telah mengumpulkan sejum-
lah uang yang dipisahkan dari harta kekayaan mereka --
sebesar Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah), --sebagai --
modal dasar dan kekayaan Yayasan, dengan Anggaran ----
Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama "Yayasan Perguruan Islam" AS-SYAFI' IYAH
2. Yayasan ini berkedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang atau perwakilan ditempat tempat lain yang dianggap perlu.

W A K T U

Pasal 2.

-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah dimulai pada tanggal satu Muharram seribu tiga ratus delapan puluh delapan Hijriyah (1 Muharram 1380H) bertepatan dengan tanggal tigapuluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan (31-3-1968).

A S A S

Pasal 3.

-Yayasan ini beraskan Pancasila dan UUD 1945

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah:
-Mencari barakatillah, meningkatkan ilmu pengetahuan agamadan umum, Da'wah Islamiyah, serta kesejahteraan sosial, dalam rangka turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Swt dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

USAHA - USAHA

Pasal 5.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,



Yayasan melakukan usaha-usaha : -----

- a. -mendirikan dan menyelenggarakan sekolah, madrasah, pesantren dan pendidikan non formal lainnya dari tingkat awal sampai tinggi; -----
- b. -mendirikan dan menyelenggarakan majelis ta'lim, radio siaran, penerbitan dan lembaga da'wah lainnya. -----
- c. -mendirikan dan menyelenggarakan tempat peribadatan, panti asuhan, rumah sakit, poliklinik, asrama dan lembaga sosial lainnya. -----
- d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 6. -----

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari modal dasar sebesar Rp.1.000.000,--(satu juta rupiah), --tersebut diatas, selanjutnya dapat bertambah karena atau ----- diperoleh dari : -----
 - a. sumbangan-sumbangan masyarakat dan pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. hasil-hasil dari usaha Yayasan, serta pendapatan dan pendapatan lain yang halal dan sah.-----
2. Kekayaan yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan Yayasan, disimpan atau digunakan menurut cara yang ditentukan oleh Dewan Pengurus, dengan persetujuan Dewan Pendiri. -----

----- DEWAN PENDIRI -----

----- Pasal 7. -----

1. Dewan Pendiri adalah pimpinan umum dari Yayasan --

yang terdiri dari : -----

a. mereka yang mendirikan Yayasan ini; -----

b. mereka yang diusulkan oleh anggota Dewan Pendiri yang mengundurkan diri dan telah disetujui oleh rapat Dewan Pendiri; -----

c. mereka yang sejak berdirinya Yayasan telah atau diharapkan akan memberikan jasa-jasa baiknya bagi kemajuan Yayasan. -----

2. Dewan Pendiri menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum dan mengawasi jalannya kepengurusan Yayasan. -----

3. Pengangkatan anggota Dewan Pendiri yang dimaksud ayat 1 pasal ini, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, diputuskan dalam rapat Dewan Pendiri, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Anggota Dewan Pendiri, dan disetujui secara musyawarah mufakat atau oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota yang hadir. -----

DEWAN - PENGURUS -----

Pasal 8. -----

Dewan Pengurus adalah pimpinan harian yang mengurus Yayasan sehari-hari, yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan seorang Bendahara. -----

2. Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pendiri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun lamanya, dan sesudahnya dapat diangkat kembali. -----

Pasal 9. -----

1. Dewan Pengurus dapat menambah atau mengurangi jum-----



lah, mengangkat, memberhentikan atau mengisi ---
lowongan anggota Dewan Pengurus. -----

2. Dewan Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan
seorang atau lebih Pelindung dan Penasehat, ---
mengadakan atau meniadakan lembaga-lembaga bagian
bagian atau seksi seksi, serta mengangkat dan ---
memberhentikan tenaga tenaga yang diperlukan. ---
3. Pelaksanaan kebijaksanaan Dewan Pengurus terse-
but ayat 1 dan 2 diatas harus dilaporkan dan di---
setujui oleh Dewan Pendiri. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 10. -----

1. Dewan Pengurus berkewajiban menjalankan ketentuan
yang tersebut dalam Anggaran Dasar ini dengan ---
sebaik baiknya. -----
2. Dewan Pengurus berkewajiban menjalankan usaha
usaha untuk memajukan Yayasan dan bila dianggap
perlu, dengan persetujuan Dewan Pendiri, membuka
cabang cabang atau perwakilan Yayasan ditempat ---
tempat lain diseluruh Indonesia, mengangkat dan---
memberhentikan pimpinan cabang atau perwakilan, ---
mengangkat seorang atau lebih pemegang kuasa, ---
menentukan luas kekuasaannya dan mencabut kembali
kuasa itu. -----

----- Pasal 11. -----

1. Ketua dan Sekretaris, atau apabila berhalangan---
maka wakil wakilnya, bertindak mewakili Yayasan---
didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal-
dan kejadian, dan berhak mengikat Yayasan pada---
pihak lain dan pihak lain pada Yayasan, serta ---
menjalankan segala tindakan, baik mengenai -----

pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan---
ketentuan bahwa : -----

a. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama---
Yayasan; -----

b. untuk membeli, menjual atau dengan cara lain ---
mendapatkan atau melepaskan hak atas barang---
barang tetap serta perusahaan perusahaan -----
kepunyaan Yayasan; -----

c. untuk mengadakan atau dengan cara lain membe-
bani barang barang kepunyaan Yayasan; -----

d. untuk mengikat Yayasan sebagai penjamin, dan---

e. pada umumnya untuk melakukan tindakan tindakan---
yang penting, -----

harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari---
Dewan Pendiri. -----

2. Ketua dan Sekretaris, atau apabila berhalangan ---
maka wakil wakilnya, menanda tangani surat surat---
keluar, dan bersama sama dengan Bendahara dalam---
hal penerimaan dan pengeluaran uang Yayasan. -----

----- RAPAT DWAN PENGURUS -----

----- Pasal 12. -----

1. Dewan Pengurus mengadakan rapat sekurang kurangnya---
satu kali dalam 5 (enam) bulan, atau setiap waktu---
dianggap perlu, terutama apabila diminta oleh ---
sekurang kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah ---
anggota Dewan Pengurus. -----

2. Rapat dapat mengambil keputusan yang sah apabila---
 $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan -----
Pengurus hadir dalam rapat. -----

3. Apabila jumlah anggota yang hadir tidak cukup, maka
dapat diundang rapat yang berikut sekurang kurang-



nya 7 (tujuh) hari setelah itu, dalam rapat berikut ini dapat diambil keputusan keputusan tanpa mengindahkan jumlah anggota yang hadir.

4. Setiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan satu suara.

5. Segala keputusan diambil secara musyawarah mufakat, jika tidak berhasil maka dengan suara terbanyak biasa, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

6. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka apabila mengenai diri orang ditentukan dengan undian, sedangkan mengenai hal hal lainnya dianggap ditolak.

PEMBUKUAN

Pasal 13.

1. Pada akhir tiap tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilanratusdelapanpuluh empat, Dewan Pengurus membuat laporan tahunan serta neraca dan perhitungan kekayaan Yayasan, pendapatan dan pengeluaran uang Yayasan.

2. Laporan tahunan serta neraca dan perhitungan tersebut diperiksa dan disahkan oleh Dewan Pendi, salinannya diletakkan di kantor Yayasan agar dapat diketahui oleh yang berkepentingan.

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 14.

1. Dewan Pengurus dapat mengusulkan perubahan Anggaran Dasar yang dipandang perlu atau pembubaran

Yayasan apabila Yayasan tidak mempunyai kekuatan--
hidup lagi atau kekayaan Yayasan telah habis atau--
berhutang sedemikian rupa sehingga tidak dapat ---
lagi memenuhi maksud dan tujuan Yayasan. -----

2. Dewan Pendiri memutuskan perubahan Anggaran Dasar--
atau pembubaran Yayasan dalam rapat yang khusus---
diadakan untuk itu yang dihadiri oleh seluruh---
anggota Dewan Pendiri atau kuasanya yang sah, dan
disetujui secara musyawarah mufakat, jika tidak ber-
hasil maka sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per---
tiga) anggota Dewan Pendiri. -----

----- LIKWIDASI DAN SISA KEKAYAAN -----

----- Pasal 15. -----

Apabila Yayasan ini dibubarkan, maka likwidasi ---
diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dibawah ---
pengawasan Dewan Pendiri. -----

2. Dewan Pendiri menentukan cara cara mempergunakan -
sisa kekayaan dengan memperhatikan maksud dan ---
tujuan Yayasan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 16. -----

-Hal hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam ---
Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah--
Tangga Yayasan, atau peraturan peraturan lainnya yang
disusun dan diputuskan oleh rapat Dewan Pengurus ---
dengan persetujuan Dewan Pendiri, sekali kali tidak--
boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

-Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa untuk ---
pertama kali telah diangkat sebagai Dewan Pendiri dan
Dewan Pengurus : -----



DEWAN - PENDIRI

- Ketua : Tuan K.H. ABDULLAH SYAFI'IE;
- Anggota-Anggota : Tuan H. ABDUL RASYID;
- Doktoranda Nyonya TUTTY ALAWIYAH;
- Tuan H. ABDUL HAKIM;

DEWAN - PENGURUS

(SEGERA AKAN DITETAPKAN OLEH DEWAN PENDIRI)

-Maka dari hal hal yang tersebut diatas,

-Dibuatlah :

A K T E - I N I :

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akte ini, dihadapan Nyonya SRI HASTUTI dan Tuan HARYANTO, Sarjana Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi saksi.

-Setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka akte ini segera ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan Sembilan Perubahan, ialah :

-lima coretan dengan gantian, satu coretan tanpa gantian dan tiga tambahan biasa.

-Akte minitnya telah ditanda tangani dengan secukupnya.

Dikeluarkan sebagai salinan,

- N O T A R I S, -



(YUDO PARIPURNO S.H) -



DEWAN - PENDIRI

-Ketua : Tuan K.H. ABDULLAH SYAFI'IE;
-Anggota-Anggota : Tuan H. ABDUL RASYID;
-Dokteranda Nyonya TUTTY
ALAWIYAH;
-Tuan H. ABDUL HAKIM;

DEWAN - PENGURUS

-- (SEGERA AKAN DITETAPKAN OLEH DEWAN PENDIRI)--

-Maka dari hal hal yang tersebut diatas,

-Dibuatlah :

A K T E - I N I :

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan
tanggal seperti tersebut pada awal akte ini, dihadap-
an Nyonya SRI HASTUTI dan Tuan HARYANTO, Sarjana
Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat-
tinggal di Jakarta, sebagai saksi saksi.
-Setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan para saksi, maka akte ini segera
ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris.

-Dilaksanakan dengan Sembilan Perubahan, ialah :
-Lima coretan dengan gantian, satu coretan tanpa
gantian dan tiga tambahan biasa.
-Akte minitnya telah ditanda tangani dengan
secukupnya.

-Dikeluarkan sebagai salinan,

- N O T A R I S, -



(YUDO PARIPURNO S.H) . -